



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU


PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 50 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS
DI KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan membahayakan kesehatan;
 - b. bahwa peredaran dan konsumsi minuman keras (miras) di Kabupaten Kaur telah menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan, keamanan, dan moralitas masyarakat, terutama di kalangan generasi muda
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Kaur perlu di atur dalam Peraturan Bupati Kaur sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 27, tertib Usaha Minuman Beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Minuman Keras Di Kabupaten Kaur;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN KAUR.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.



2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol dan atau diproduksi menggunakan alat mesin atau pabrik, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol dan dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan, atau diperjual belikan di wilayah Kabupaten Kaur.
4. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
5. Satuan Intervensi Gabungan Anti Miras, yang selanjutnya disebut SIGAM, adalah satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan, dan pengawasan peredaran serta konsumsi Miras di Kabupaten Kaur.
6. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kaur dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari dinas/Instansi dan pihak terkait lainnya.
7. Pengguna Miras adalah setiap orang yang mengonsumsi Miras di wilayah Kabupaten Kaur.
8. Pengedar Miras adalah setiap orang atau badan yang memperjualbelikan Miras di wilayah Kabupaten Kaur.
9. Distributor Miras adalah setiap orang atau badan yang mendistribusikan Miras ke dalam atau di dalam wilayah Kabupaten Kaur.
10. Supplier Miras adalah pihak yang menyediakan, memproduksi, dan mengirimkan Miras ke Kabupaten Kaur.


BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan Landasan Hukum yang kuat dan terkoordinasi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penindakan, dan pengawasan terhadap peredaran serta konsumsi Minuman Keras (Miras) di wilayah Kabupaten Kaur.



Pasal 3

Tujuan

- (1) Menciptakan lingkungan yang Aman, Sehat, dan Kondusif bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Kaur.
- (2) Mengurangi dampak negatif konsumsi Miras terhadap kesehatan, keamanan, dan moralitas masyarakat, khususnya generasi muda.
- (3) Memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Miras.
- (4) Memberikan panduan bagi pelaksanaan penertiban dan penindakan hukum terhadap peredaran dan konsumsi Miras

Pasal 4

Ruang Lingkup

Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran dan konsumsi Miras.
- b. penegakan Hukum terhadap Konsumen, Pengedar, Distributor, dan Supplier Miras.
- c. pembentukan dan tugas Satuan Intervensi Gabungan Anti Miras (SIGAM).
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya Miras.
- e. pengembangan kegiatan alternatif untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari penyalahgunaan Miras.
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan Miras.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- c. minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar lebih dari 20 % (Dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima Persen).



BAB IV
PRODUKSI, PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) memproduksi, memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol didalam wilayah Kabupaten Kaur terlebih dahulu wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati, termasuk Minuman Beralkohol secara Tradisional.
- (2) izin Tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati Kaur setelah pemohon mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Dinas dan/atau unit kerja yang membidangi Perizinan Perindustrian dan Perdagangan serta Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) tata cara pemberian izin, pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kaur.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) adalah minuman yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan.
- (2) Minuman untuk tujuan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Memproduksi, memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol di dalam wilayah Kabupaten Kaur yang tidak memiliki izin dan termasuk Minuman Beralkohol secara Tradisional akan dilakukan penindakan secara tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dilarang keras bagi siapa pun untuk menyelenggarakan pesta malam yang melibatkan atau berpotensi melibatkan konsumsi Minuman Keras (Miras) di wilayah Kabupaten Kaur.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditempat-tempat umum.



Pasal 9

Larangan Penyelenggaraan Pesta Malam

- (1) Pesta malam yang dilarang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pesta pernikahan yang diselenggarakan di luar jam 22.00 WIB;
 - b. pesta ulang tahun atau acara sosial lainnya yang berlangsung setelah jam 22.00 WIB;
 - c. acara hiburan atau konser musik yang diselenggarakan di luar jam 22.00 WIB.
- (2) Setiap Penyelenggara pesta malam yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa Kurungan Penjara maksimal 3 (Tiga) bulan dan atau denda minimal Rp. 5.000.000,00. (Lima Juta Rupiah).
- (3) Aparat Berwenang berhak menghentikan acara yang sedang berlangsung dan melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 10

- (1) Semua minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diproduksi, disalur, diedar dan dijual yang dilarang sesuai dalam Pasal 8 Ayat (1) disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya; dan
 - c. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.



(2) Pemusnahan Minuman beralkohol dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan;
- b. pemusnahan;
- c. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- d. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol; dan
- e. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Intervensi Gabungan Anti Miras yang disingkat SIGAM di Kabupaten Kaur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBENTUKAN DAN TUGAS SATUAN INTERVENSI GABUNGAN ANTI MIRAS (SIGAM)

Pasal 13

- (1) Dibentuk Satuan Intervensi Gabungan Anti Miras (SIGAM) yang bertugas melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penindakan, dan pengawasan terhadap peredaran serta konsumsi Miras di Kabupaten Kaur.
- (2) SIGAM terdiri dari perwakilan instansi berikut:
 - a. kepolisian Resor (Polres) Kaur;
 - b. komando Distrik Militer (Kodim) 0408 Bengkulu Selatan-Kaur;
 - c. kepala Kejaksaan Negeri Kaur
 - d. ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
 - e. badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaur;
 - f. dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
 - g. dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Cabdin Kaur;
 - h. dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur;
 - i. dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur;
 - j. dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur;



- k. dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kaur;
 - m. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur;
 - n. kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;
 - o. kepala Satuan Reskrim Polres Kaur;
 - p. kementerian Agama Kabupaten Kaur; dan
 - q. forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kaur.
- (3) SIGAM bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
- (4) tugas dan wewenang SIGAM meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Miras;
 - b. mengadakan operasi penertiban dan penindakan terhadap pengguna, pengedar, distributor, dan supplier Miras;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kebijakan pemberantasan Miras;
 - d. melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah Miras;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.


BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan :

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan, penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran, perdagangan dan distributor minuman beralkohol.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 10 Oktober 2024

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

JABATAN	PARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,



ERSAN SYAHFIRI

